

**MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)
KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) JOMBANG PLOSO
DALAM MEWUJUDKAN PEMBIAYAAN YANG SEHAT
SKRIPSI**



Oleh:

Muhammad Miftahul Huda

NIM 402180173

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

ABSTRAK

Huda, Muhammad Miftahul. Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jombang Ploso Dalam Mewujudkan Pembiayaan Yang Sehat. Skripsi. 2022 Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Ratna Yunita, M.A.


Kata kunci: Mitigasi Risiko, Kredit Usaha Rakyat, resiko pembiayaan.

Mitigasi risiko pembiayaan merupakan suatu teknik yang digunakan untuk meminimalisir adanya kerugian dan dampak dari pembiayaan. Dalam penerapan mitigasi risiko yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso dalam pembiayaan KUR belum efektif, dibuktikan dengan adanya pembiayaan yang bermasalah pada pembiayaan KUR tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mitigasi risiko terhadap prosedur pembiayaan KUR Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso, bagaimana mitigasi risiko terhadap faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso, dan bagaimana solusi yang diambil oleh Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso dalam pembiayaan KUR yang bermasalah. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui mitigasi risiko pada saat prosedur pembiayaan KUR, mengetahui mitigasi terhadap penyebab pembiayaan KUR bermasalah, dan solusi yang diambil dalam menangani pembiayaan KUR yang bermasalah. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan mitigasi risiko terhadap prosedur pembiayaan KUR yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso berupa metode pemeringkatan, manajemen portofolio pembiayaan, agunan, pengawasan arus kas, manajemen pemulihan dan asuransi. Mitigasi risiko terhadap penyebab pembiayaan bermasalah dengan pelatihan micro staff dan pemberian opsi rescheduling. Sedangkan solusi yang diambil oleh Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso terhadap pembiayaan KUR yang bermasalah dengan rescheduling dan eksekusi.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO.	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1.	Muhammad Miftahul Huda	402180173	Perbankan Syariah	Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jombang Ploso Dalam Mewujudkan Pembiayaan Yang Sehat.

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 30 April 2022

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Dr. Amin Wahyudi, M.E.I

NIP 197502072009011007

Menyetujui

Ratna Yunita, M.A

NIP 199306072019032031



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah Skripsi Berikut Ini:

Judul : Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu
(KCP) Jombang Ploso Dalam Mewujudkan Pembiayaan Yang
Sehat.
Nama : Muhammad Miftahul Huda
NIM : 402180173
Jurusan : Perbankan Syariah




Telah diujikan dalam siding Ujian Skripsi oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

Dewan Penguji:

Ketua Sidang
Dr. Luhur Prasetyo, S.Ag., M.E.I.
NIP. 197801122006041002


Penguji I
Mansur Azis, M.S.I.
NIDN. 2024068601

Penguji II
Ratna Yunita, M.A.
NIP. 199306072019032031


()

()

()

Ponorogo, 10 Juni 2022
Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo




Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag
NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Surat yang bertanggung jawab dibawah ini:


Nama : Muhammad Miftahul Huda
NIM : 402180173
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Mitigasi Resiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat
(KUR) Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor
Cabang Pembantu (KCP) Jombang Ploso Dalam
Mewujudkan Pembiayaan Yang Sehat

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunaan semestinya.

Ponorogo, 09 Juni 2022

Pembuat Pernyataan,



Muhammad Miftahul Huda

NIM 402180173

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Miftahul Huda

NIM : 402180173

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DI
BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KANTOR CABANG PEMBANTU
(KCP) JOMBANG PLOSO DALAM MEWUJUDKAN PEMBIAYAAN YANG
SEHAT**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 30 April 2022

Pembuat Pernyataan,



M. Huda
Muhammad Miftahul Huda

NIM 402180173


DAFTAR ISI

COVER

ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Studi Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN TEORI	19
A. Manajemen Resiko.....	19
B. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	22
C. Mitigasi Risiko pembiayaan.....	26

D. Prosedur Pembiayaan	30
E. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	34
F. Kualitas Pembiayaan	34
G. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	36
BAB III PAPARAN DATA	39
A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Jombang Ploso.....	39
B. Prosedur pembiayaan kredit usaha (KUR) Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso	45
C. Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada kredit usaha rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso	49
D. Solusi yang diambil oleh Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso dalam pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) yang bermasalah.....	51
BAB IV PEMBAHASAN.....	54
A. Prosedur pembiayaan kredit usaha (KUR) Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso	54
B. Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada kredit usaha rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso.....	58

C. Solusi yang diambil oleh Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso dalam pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) yang bermasalah.....	61
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	71
RIWAYAT HIDUP.....	72



DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 3.1.	Susunan Personalia BSI KCP Jombang Ploso	41



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
2.1.	Skema Proses Pembiayaan	30
4.1.	Prosedur Pembiayaan KUR BSI KCP Jombang Ploso	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
1	Daftar Pertanyaan Wawancara	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga perbankan adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 definisi lembaga perbankan adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dan menyalurkan dana yang dihimpun kepada masyarakat yang membutuhkan dana melalui kredit dalam rangka menaikkan taraf hidup masyarakat.¹

Berdasarkan prinsipnya lembaga perbankan di Indonesia terdiri dari dua yaitu jenis perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional merupakan lembaga perbankan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan secara konvensional.² Sedangkan bank syariah menurut Syafi'i Antonio merupakan lembaga perbankan yang melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan atau menghimpun dana dan menyalurkan berdasarkan prinsip syariat islam, maksudnya adalah bank yang dalam kegiatannya

¹ Ismail, *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 3.

² Trisadini dan Shomad, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 2.

mengedepankan halal lagi baik dan meninggalkan transaksi yang mengandung *batil, riba, maysir, dan gharar*.³

Sebagai salah satu lembaga perbankan, Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah suatu lembaga perbankan gabungan (merger) dari 3 perusahaan bank syariah milik negara yang terdiri dari BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah yang diresmikan oleh bapak Presiden Joko Widodo untuk melakukan merger pada 1 Februari 2021 lebih tepatnya pukul 13.00 WIB. Hasil merger 3 bank tersebut diharapkan Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi salah satu top sepuluh global dari sisi kapitalis pasar dan diharapkan dapat memberikan layanan sosial, finansial, dan spiritual untuk para nasabahnya.⁴

Sebagai salah satu lembaga perbankan syariah, Bank Syariah Indonesia memiliki fungsi seperti perbankan syariah pada umumnya. Dimana perbankan syariah sendiri memiliki fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai dana lebih dan menyalurkan dana yang dihimpun kepada masyarakat yang lebih membutuhkan melalui pemberian kredit atau pembiayaan.⁵ Dalam praktek penyaluran dana, Bank Syariah Indonesia (BSI) menyalurkan dana yang mereka himpun dari

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 12.

⁴ Sejarah Singkat PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (Bank BSI) dalam www.markombur.com diakses pada tanggal 6 Oktober 2021 Pukul 18.45 WIB.

⁵ Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah* (Pasuruan: Qiara Media Group, 2019), 28.

masyarakat dengan produk yang beragam (KUR Mikro, KUR Kecil, BSI Otto, dan kredit kepemilikan rumah atau KPR).

Berdasarkan informasi dari bapak Denny Ericatama selaku *Micro Staff* Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso dari bermacam produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso, yang paling menarik dan banyak diminati oleh nasabah adalah kredit usaha rakyat (KUR).⁶ KUR sendiri terdapat tiga jenis yaitu KUR Kecil, KUR Mikro, KUR Super Mikro. Dimana KUR Kecil merupakan Fasilitas pembiayaan dengan akad *murabahah* diperuntukkan bisnis atau usaha berskala besar untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan plafon 101 juta– 500 juta. Untuk KUR Mikro merupakan Fasilitas pembiayaan dengan akad *murabahah* yang diperuntukkan bagi usaha atau bisnis berskala Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan plafon 10,1 juta–100 juta. Sedangkan KUR Super Mikro merupakan Fasilitas pembiayaan dengan akad *murabahah* yang diperuntukkan bagi usaha atau bisnis berskala kecil untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan plafon 1 juta–10 juta.⁷

Seperti dengan lembaga perbankan lainnya, Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso dalam penyaluran dana yang dilakukan melalui

⁶ Denny Ericatama, *Wawancara*, Jombang, 5 Oktober 2021

⁷ Bank Syariah Indonesia, “pembiayaan”, dalam <https://www.bankbsi.co.id/>, diakses pada 08 April 2022

pembiayaan KUR tidak bisa terlepas dengan adanya risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan dapat dikatakan sebagai adanya kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan merujuk pada potensi kerugian yang dialami pihak bank ketika kredit atau pembiayaan yang diberikan tidak dapat kembali pada bank atau dengan kata lain nasabah tidak dapat membayar pembiayaan yang diberikan.

Oleh karenanya, dalam meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso tidak dapat terlepas dengan adanya mitigasi risiko pembiayaan. Mitigasi risiko pembiayaan adalah suatu cara yang digunakan oleh bank untuk mengurangi adanya kerugian dan dampak dari pembiayaan. Menurut Rustam mitigasi risiko pembiayaan dapat dilakukan dengan beberapa teknik yaitu Metode pemeringkatan, manajemen portofolio pembiayaan, pengadaan agunan, pengawasan keuangan usaha nasabah, manajemen pemulihan, asuransi.⁸ Dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di BSI KCP Jombang Ploso, mitigasi risiko pembiayaan di BSI KCP Jombang Ploso sebenarnya sudah diterapkan tetapi belum bisa menekan risiko gagal bayar pada produk KUR.

Berdasarkan informasi dari bapak Arif Hidayat, selaku *Micro Retail Manager Team Leader* (MRMTL) Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso, pada pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) bermasalah yang

⁸ M. Nur Riyantio Al Arif dan Yuke Rahmawati, *menejmen resiko perbankan syariah* (Bandung: CV pustaka setia, 2018), 114.

dialami oleh Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso pada Tahun 2021 yaitu terdapat jumlah nasabah kolektibilitas 2 berjumlah 5 orang dan kolektibilitas 3 berjumlah 0 sedangkan kolektibilitas 4 dan kolektibilitas 5 terdapat kurang dari 4 orang dan kemungkinan bertambah seiring dengan bertambahnya pembiayaan yang disalurkan.⁹

Penelitian tentang mitigasi risiko pembiayaan sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya salah satu dari penelitian tersebut adalah penelitian Halimah Siregar dengan hasil Strategi mitigasi risiko pembiayaan *murabahah* yang dilakukan adalah melalui, penilaian yang mendalam karakter calon debitur, pengadaan jaminan (*underlying asset*), pemantauan berkala, peningkatan SDM, memvalidasi informasi calon debitur. selain itu juga dilaksanakan pembinaan dan pengawasan risiko internal. Pembeda dari penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan lebih berfokus terhadap mitigasi risiko pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) yang di tawarkan oleh BSI KCP Jombang yang merupakan produk pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti terdorong untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jombang Ploso Dalam Mewujudkan Pembiayaan Yang Sehat”.

⁹ Arif Hidayat, *Wawancara*, Jombang, 5 Oktober 2021

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mitigasi risiko terhadap prosedur pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso?
2. Bagaimana mitigasi risiko terhadap Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada kredit usaha rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso?
3. Bagaimana solusi yang diambil oleh Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso dalam pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) yang bermasalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mitigasi risiko terhadap prosedur pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso.
2. Untuk mengetahui bagaimana mitigasi risiko terhadap faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada kredit usaha rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso.
3. Untuk mengetahui bagaimana solusi yang diambil oleh Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso dalam pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) yang bermasalah.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi akademik, penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan kontribusi hasil penelitian dan menambah literatur kepustakaan tentang mitigasi risiko pembiayaan.
2. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadikan suatu kesempatan untuk memahami mengenai mitigasi risiko pembiayaan.
3. Bagi lembaga keuangan, penelitian ini diharapkan memberi solusi untuk meningkatkan akan pemahaman mitigasi risiko pembiayaan.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Penelitian pada pembiayaan *musyarakah* yaitu Penelitian Mutia Sarayati dengan judul penelitian mitigasi resiko pada pembiayaan musyarakah bank muamalat Indonesia¹⁰ dan Penelitian Sri Utami Maria dengan judul strategi manajemen risiko pembiayaan *musyarakah* di BMT Mekar Da'wah.¹¹ Dari kedua penelitian tersebut memiliki hasil yang berbeda. Pada penelitian Mutia Sarayati dengan penentuan limit pembiayaan dan pemberian syarat tertentu dalam pemberian pembiayaan, analisis 5C yang mendalam, dan pemantauan berkala. Pada penelitian Sri Utami Maria teknik yang dilakukan oleh BMT mekar da'wah yaitu mengirim surat peringatan (SP) atau teguran kepada nasabah dan melakukan tindakan 5R yaitu *rescheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning*,

¹⁰ Mutia Sarayati, "Mitigasi resiko pada pembiayaan Musyarakah bank muamalat Indonesia" (UIN Syarif Hidayatulloh, 2015).

¹¹ Sri Utami Maria, *Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah di BMT Mekar Da'wah* (Jakarta: UIN Muhammadiyah jakarta, 2017).

restructuring (penataan Ulang), penjualan jaminan (eksekusi), penyitaan jaminan, penghapusan bukuan/write off, dan manajemen risiko.

Penelitian pada pembiayaan *murabahah* yaitu Penelitian Rere Wijaya dengan judul penelitian analisis implementasi mitigasi risiko pada pembiayaan *murabahah* di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo,¹² Penelitian Halimah Siregar dengan judul analisis strategi mitigasi risiko pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung,¹³ Dan Ahidah Wahyuniati dengan judul teknik mitigasi risiko kredit pada pembiayaan *murabahah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Banjarnegara.¹⁴ Dari ketiga penelitian tersebut memiliki hasil yang berbeda. Hasil penelitian Rere Wijaya yaitu dengan pengadaan jaminan, pemindahan risiko, pemberian atas keterlambatan pembayaran, dan pencadangan penghapusan piutang. Hasil penelitian Halimah Siregar dengan pengadaan jaminan, pemantauan berkala, peningkatan SDM, validasi informasi dari Debitur dan pengawasan risiko internal. Hasil penelitian Ahidah Wahyuniati yaitu dengan penerapan prinsip 5C, pemeringkatan, manajemen portofolio kredit, sekuritisasi, pengadaan agunan, pemantauan arus kas, dan manajemen pemulihan.

¹² Rere Wijaya, *Analisis implementasi mitigasi risiko pada pembiayaan murabahah di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidarjo* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018)

¹³ Halimah Siregar, *Analisis Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung* (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2017).

¹⁴ Ahidah Wahyuniati, *Teknik Mitigasi Risiko Kredit pada Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Banjarnegara* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2014).

Penelitian pada pembiayaan *ijarah* yaitu penelitian Widi Anjaswati dengan judul mitigasi risiko terhadap pembiayaan sertifikasi dengan akad *ijarah* multi jasa pada BPRS Kota Bumi KC Tulang Bawang Barat (Study Pada BPRS Kota bumi KC Tulang Bawang Barat)¹⁵ dan penelitian Ayu Lestari dengan judul penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan *ijarah* multi jasa bermasalah dalam perspektif ekonomi islam (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bandar Lampung).¹⁶ Dari kedua penelitian tersebut memiliki hasil yang sama yaitu dengan penerapan analisis 5C yang baik.

Penelitian pada pembiayaan emas (gadai dan cicil) yaitu penelitian Rifa Atul Mahmudah dengan judul Mitigasi Risiko Pembiayaan Cicil Emas Dengan Menggunakan Akad *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang¹⁷ dan penelitian Futikhanuri dengan judul Manajemen Resiko Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang

¹⁵ Widi Anjaswati, *Mitigasi risiko terhadap pembiayaan sertifikasi dengan akad ijarah multijasa pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat* (Study Pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat), 2020.

¹⁶ Ayu Lestari, *Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Ijarah Multijasa Bermasalah Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bandar Lampung) (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017).

¹⁷ Rifa Atul Mahmudah, *Mitigasi Risiko Pembiayaan Cicil Emas Dengan Menggunakan Akad Murābahah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).

Cilacap.¹⁸ Dari kedua penelitian tersebut memiliki hasil yang berbeda. Hasil penelitian Rifa Atul Mahmudah menyatakan dengan menerapkan analisis yang serius pada analisis 5C nasabah. Hasil penelitian Fatikhannuri menyatakan dengan penerapan manajemen resiko gadai emas, penaksiran barang jaminan, dan mengetahui karakter nasabah.

Penelitian pada pembiayaan kredit kepemilikan rumah (KPR) yaitu penelitian Meyfie Renarta Affandi dengan judul Strategi Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan KPR iB di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri Pada Masa Covid-19¹⁹ dan penelitian Eka Jati Rahayu Firmansyah dengan judul Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) iB (Studi Pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta Yos Sudarso).²⁰ Dari kedua penelitian tersebut memiliki hasil yang berbeda. Hasil penelitian Meyfie Renarta Affandi dengan melakukan *training* SDM Tim mitigasi resiko dan menambah prosedur identifikasi nasabah. Hasil penelitian Eka Jati Rahayu Firmansyah dengan penerapan 5C, dan pengelolaan resiko.

¹⁸ Fatikhannuri, *Manajemen Resiko Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Cilacap* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015).

¹⁹ Meyfie Renarta Affandi, "*Strategi Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan KPR iB di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri*" (IAIN Ponorogo, 2020).

²⁰ Eka jati Rahayu Firmansyah, *Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) iB (Studi Pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta Yos Sudarso)* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

Penelitian pada seluruh produk pembiayaan yaitu Penelitian Ika Gustin Rahayu dan Hendrianto dengan judul Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) SAFIR Cabang Curup Kabupaten Rejang Lebong,²¹ dan penelitian Prastyo Rinie Budi Utami dengan judul Mitigasi resiko pembiayaan pada perbankan syariah (Studi Multi Situs Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Jombang),²² dan Penelitian Rohmadzuhri Nurbanatra dengan judul Mitigasi Risiko Pembiayaan Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.²³ Dari ketiga penelitian tersebut memiliki hasil yang berbeda. Hasil penelitian Ika Gustin Rahayu dan Hendrianto menyatakan langkah dan tindakan mitigasi dilaksanakan dengan penentuan syarat-syarat tertentu terhadap setiap pembiayaan yang harus dipenuhi calon debitur penerima fasilitas pembiayaan. Hasil penelitian Rinie Budi Utami menyatakan bahwa Mitigasi dilakukan pengajuan pembiayaan sampai dengan pencairan pembiayaan. Sedangkan untuk penyelesaiannya dilaksanakan dengan tiga langkah yaitu pemberian surat peringatan (SP),

²¹ Ika Gustin Rahayu dan Hendrianto, “*Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) SAFIR Cabang Curup Kabupaten Rejang Lebong*”, *islamic economics*, 3 (2018).

²² Prastyo Rinie Budi Utami, “*Mitigasi resiko pembiayaan pada perbankan syariah (Studi Multi Situs Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Jombang)*” (IAIN Tulungagung, 2016).

²³ Rohmadzuhri Nurbanatra, “*Mitigasi Risiko Pembiayaan Penggadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya*” (Uneversitas Airlangga, 2016).

kekeluargaan, dan lewat hukum. Hasil penelitian Rohmadzuhri Nurbanatra menyatakan dengan penerapan SOP dari perusahaan.

Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek yang diteliti yaitu mitigasi resiko pada pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dimana yang dimaksud penelitian kualitatif yaitu sebuah jenis penelitian yang memiliki ketergantungan terhadap pengamatan manusia.²⁴ Dalam penelitian ini akan dijelaskan atau dipaparkan mengenai suatu keadaan yang menjadi fokus penelitian yaitu Mitigasi Risiko Pembiayaan Kredit usaha rakyat (KUR) Di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso Dalam Mewujudkan Pembiayaan Yang Sehat.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif sangat diperlukan. Oleh karena itu peneliti tidak dapat digantikan atau diwakilkan orang lain. Dalam penelitian dilakukan, peneliti melakukan

²⁴ Azhari Akmal Taringan, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Medan: La Tansa Press, 2011), 19.

pengumpulan data dengan dua cara yaitu observasi dan wawancara dengan tujuan untuk menggali data yang di butuhkan untuk penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso yang terletak di Jl. Raya Ploso Babat No. 128 Losari Ploso Jombang.

4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer mempunyai definisi sebagai data yang di dapatkan secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama melalui wawancara atau melalui pengisian kuesioner.²⁵ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan bapak Arif Hidayat selaku *Mikro Retail Manager Team Leader (MRMTL)*, bapak Deny Erictama selaku *Micro Staff* dan juga Ibu Lailiya Ayu Wahyu. R selaku *Branch Operation & Service Manager (BOSM)*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik. Berikut ini teknik-teknik yang dipakai oleh peneliti dalam mengumpulkan atau menggali data:

- a. Observasi

²⁵ Husein Umar, *Riset Pemasaran Dan Perilaku konsumen* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), 130.

Observasi merupakan suatu teknik menganalisis data dengan cara melihat dan memahami secara langsung keadaan di sekitar objek penelitian supaya peneliti mendapatkan gambaran yang lebih detail tentang suatu permasalahan yang diteliti.²⁶

b. Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai suatu proses interaksi antara peneliti dan narasumber melalui komunikasi langsung kepada narasumber tentang suatu objek yang diteliti.²⁷ Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti melakukan wawancara dengan pihak BSI KCP Jombang plosa dengan menerapkan jenis sampel *purposive sampling* yaitu dengan memilih melakukan wawancara sesuai bidang yang ingin diteliti yaitu kepada ibu Lailiya Ayu W.R. (BOSM), bapak Arif Hidayat (MRMTL) dan bapak Denny Erictama (*Micro staff*). Selain itu peneliti menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur dengan tujuan untuk mengetahui lebih dalam terkait atas jawaban dari narasumber yang belum diketahui atau dimengerti oleh peneliti.

6. Teknik Pengolahan Data

²⁶ Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Renika Cipta, 2008) 93.

²⁷ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 93.

Teknik pengolahan data ada 3 yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan penyelidikan data yang dilakukan dengan memilih hal-hal yang inti, memfokuskan terhadap hal-hal yang penting. Data yang di dapat dalam lapangan di catat dalam uraian atau laporan secara teliti dan terperinci.

b. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pictogram*, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan penyajian data tersebut maka akan tersusun pola dan hubungan sehingga mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Dari data diperoleh, kemudian dikategorikan, lalu kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, karena dalam penelitian kualitatif masalahnya bersifat sementara dan akan berkembang penelitian dilakukan.²⁸

7. Analisis Data

analisis data merupakan suatu tahapan mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dikelompokkan sesuai

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 232.

jenis maka dari itu akan dapat diambil sebuah kesimpulan yang dapat untuk kita pahami atau dipahami orang lain.²⁹

8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Triangulasi merupakan suatu teknik yang digunakan untuk pemeriksaan keabsahan data. Dalam teknik triangulasi kita akan memperoleh kualitas data yang baik, data tersebut dapat memberikan peneliti sebuah keyakinan terhadap kelengkapan dan kebenaran suatu data yang dia peroleh. Jenis teknik triangulasi ada tiga meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan, dan triangulasi waktu.³⁰ Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Dengan mencari data dari beberapa sumber dan memastikan waktu yang tepat dalam menggali data.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk sistematika penulisan yang dipakai peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik

²⁹ Ibid, 318.

³⁰ Ibid, 315.

analisis data, serta teknik pengecekan keabsahan data, sistematika pembahasan dan berisikan beberapa penelitian terdahulu.

BAB II KAJIAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang beberapa teori yang berkaitan dengan rumusan masalah dan data yang akan di kaji, yaitu teori tentang manajemen risiko, mitigasi risiko pembiayaan, prosedur pembiayaan, dan penanganan terhadap pembiayaan yang bermasalah.

BAB III PAPARAN DATA

pada bab ini akan dilaksanakan pemaparan data yang telah diperoleh peneliti yang akan dianalisis berdasarkan rumusan masalah. Adapun data tersebut adalah profil perusahaan, prosedur pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso, mitigasi pada faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada kredit usaha rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso, dan penanganan terhadap pembiayaan bermasalah pada kredit usaha rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso.

BAB IV ANALISIS DATA

Pada bab ini akan dilakukan suatu analisis terhadap data yang telah dipaparkan pada BAB III. Adapun analisis tersebut adalah analisis prosedur pembiayaan kredit usaha (KUR) Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso, analisis mitigasi risiko terhadap faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada kredit usaha rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso, dan analisis terhadap solusi yang diambil

dalam penanganan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) yang bermasalah.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan ditarik sebuah kesimpulan berdasarkan pemaparan data dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis pada bab ini juga terdapat saran-saran yang diberikan penulis baik kepada objek penelitian ataupun pada penelitian yang akan dilakukan.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Manajemen Resiko

1. Pengertian Resiko

Menurut bank Indonesia risiko adalah suatu potensi kerugian yang diakibatkan oleh suatu peristiwa yang dapat diperkirakan maupun tidak yang dapat berdampak negatif bagi keuangan bank.³¹ Menurut *international organization for standardization* (ISO) risiko mempunyai definisi sebagai pengaruh ketidakpastian pada tujuan.³² Sedangkan menurut Herman Darmawi risiko mempunyai definisi sebagai penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan.³³

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa risiko merupakan suatu kejadian yang kemungkinan terjadi dan dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan maupun lembaga. Dimana risiko muncul karena adanya ketidakpastian, adanya penyimpangan, dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.³⁴

³¹ Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Resiko 1 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017),6.

³² Pardjo Yap, Paduan Praktis Manajemen Resiko Perusahaan (Jakarta: Growing Publising, 2017),2.

³³ Herman Darmawi, Manajemen Risiko (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 20.

³⁴ Reni Maralis dan Aris Triyono, manajemen resiko (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 5.

2. Jenis-jenis Resiko

Dalam penerapan manajemen resiko pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, terdapat beberapa resiko yang harus dihadapi yaitu sebagai berikut:

a) Resiko Kredit

Resiko kredit adalah sebuah resiko yang timbul akibat adanya kegagalan kreditur dalam memenuhi kewajibannya.

b) Resiko Pasar

Resiko pasar adalah kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank yang diakibatkan pergerakan nilai tukar dan suku bunga.

c) Resiko Likuiditas

Resiko likuiditas adalah sebuah resiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas.

d) Resiko Operasional

Resiko operasional adalah resiko yang diakibatkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, human error, kegagalan sistem atau yang mempengaruhi operasional bank.

e) Resiko Hukum

Resiko hukum adalah resiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek Yuridis, seperti: adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau

kelemahan perjanjian seperti pengikatan agunan yang tidak sempurna.

f) Resiko Reputasi

Resiko reputasi adalah resiko yang disebabkan adanya berita negatif terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi tidak baik terhadap bank.

g) Resiko Strategis

Resiko strategis adalah resiko yang diakibatkan penerapan sebuah strategi yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

h) Resiko Kepatuhan

Resiko kepatuhan adalah resiko yang diakibatkan pihak bank tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

i) Resiko Imbal Hasil

Resiko imbal hasil adalah sebuah resiko yang diakibatkan perubahan imbal hasil yang diterima dari penyaluran dana yang mengakibatkan perubahan pada dana pihak ketiga.

j) Resiko Investasi

Resiko investasi adalah resiko yang diakibatkan pihak bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai.³⁵

B. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian pembiayaan *murabahah*

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga.³⁶ Sedangkan *murabahah* merupakan suatu perjanjian dimana bank membiayai barang yang diperlukan nasabah dengan ketentuan nasabah membayar biaya pokok pembelian barang ditambah keuntungan yang telah disepakati secara kredit dalam jangka waktu tertentu.³⁷

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan suatu pembiayaan yang dilakukan bank terhadap nasabah untuk pembelian kebutuhan nasabah dengan perjanjian nasabah membayar biaya pokok pembelian barang ditambah keuntungan yang telah disepakati secara kredit dalam jangka waktu tertentu.

³⁵ Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UNY Press, 2020), 283.

³⁶ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015),2.

³⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2006),236.

2. Fatwa Tentang *Murabahah*

a. Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah:

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli

murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

b. Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

c. Jaminan dalam *Murabahah*

- 1) Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pembiayaannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

d. Utang dalam *Murabahah*:

- 1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut.
- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

e. Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

f. Bangkrut dalam *Murabahah*

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.³⁸

C. Mitigasi Resiko Pembiayaan

1. Pengertian Mitigasi Resiko Pembiayaan

Rustam mendefinisikan mitigasi risiko pembiayaan merupakan suatu teknik atau suatu kebijakan yang dilakukan dalam mengelola risiko pembiayaan, hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinya masalah pembiayaan atau meminimalisir dampak dari kerugian pembiayaan.³⁹

2. Teknik Mitigasi Resiko Pembiayaan

Menurut Rustam ada beberapa teknik yang dapat dilakukan suatu lembaga perbankan dalam melakukan mitigasi risiko yaitu:

a. Metode Pemeringkatan

Merupakan suatu cara menggolongkan calon nasabah, dimana penggolongan tersebut berdasarkan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya biasanya berbentuk seperti rangkaian alfabet (A, AA dan sebagainya) yang diberikan kepada kelompok

³⁸ DSN MUI, “Fatwa”, dalam <http://dsnmui.or.id> diakses pada tanggal 04 April 2022 Pukul 15.28 WIB

³⁹ Al Arif dan Rahmawati, 114.

debitur berdasarkan tingkat kemungkinan gagal bayar. Tujuan pemeringkatan ini adalah untuk memfasilitasi debitur terhadap keputusan pembiayaan yang lebih baik dan objektif.⁴⁰

b. Manajemen Portofolio Pembiayaan

Manajemen portofolio pembiayaan adalah teknik pengelolaan berbagai aset dalam suatu portofolio untuk mencapai diversifikasi yang optimal. Manajemen portofolio dilakukan dengan cara melibatkan konsumen yang dituju, pemantauan, dan pembatasan limit.⁴¹

c. Agunan

Merupakan suatu hak atau kekuasaan pada suatu barang yang diserahkan oleh debitur kepada bank yang bertujuan untuk menjamin atau melunasi apabila pembiayaan yang diberikan kepada debitur tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang sudah diperjanjikan. Pada umumnya kriteria agunan yang dapat digunakan adalah:

- a) Dapat dijual belikan.
- b) Memiliki nilai ekonomi.
- c) Aman secara yuridis.⁴²

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid., 115.

d. Pengawasan Arus Kas

Merupakan suatu cara yang dilakukan oleh pihak bank dengan cara memantau kondisi keuangan nasabah yang dibiayai, dengan hal tersebut pihak bank bisa mengetahui bagaimana kondisi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tersebut.⁴³

e. Manajemen Pemulihan

Merupakan suatu cara yang dilakukan oleh pihak bank dengan cara membentuk lembaga khusus yaitu *Loss given default* (LGD). LGD adalah estimasi kerugian yang dipikul pihak bank yang diakibatkan dari pembiayaan macet.⁴⁴

f. Asuransi

Merupakan suatu langkah yang dilakukan bank dalam mitigasi resiko pembiayaan dengan mengasuransikan pembiayaan yang diberikan dan jiwa yang menerima pembiayaan.⁴⁵

Menurut Yuldiana Zesa Azisri Upaya Pencegahan kredit macet dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

a. Pengawasan oleh bank

Fungsi dari pengawasan dari bank sendiri adalah sarana bagi bank untuk melakukan *re-checking* terhadap usaha yang di biayai.

⁴³ Ibid., 116.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

Pengawasan oleh bank terbagi menjadi dua yaitu pengawasan aktif dan pasif. pengawasan aktif yaitu pengawasan yang dilakukan di tempat usaha debitur sehingga dapat diketahui setiap permasalahan yang terjadi. Pengawasan pasif yaitu pengawasan tertulis yang dilakukan debitur, seperti laporan keadaan keuangan, laporan penyaluran keuangan, laporan aktivitas, pembukuan, dll.

b. Penyelamatan oleh bank

Penyelamatan oleh bank merupakan suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara nasabah dengan pihak bank penyelamatan tersebut dapat dilakukan dengan:

- 1) penjadwalan kembali (*rescheduling*),
- 2) persyaratan kembali (*reconditioning*),
- 3) dan penataan kembali (*restructuring*).⁴⁶

Sedangkan menurut Wahyudi dkk., ada teknik mitigasi yang dapat dilakukan oleh bank untuk mitigasi resiko saat bank salah menilai kemampuan debitur dalam mengelola usaha yang dibiayai dapat dengan melakukan beberapa cara yaitu:

- a. Membuat divisi khusus untuk validasi data dan informasi.
- b. Membuat divisi khusus yang menangani pembinaan debitur dalam hal manajerial, motivasi, dan spiritual

⁴⁶ Yuldiana Zesa Azizri, "Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kredit," *Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 4, (2017), 352.


- c. mengumpulkan kebutuhan data/informasi dari debitur.
- d. Konfirmasi dan validasi data atau informasi yang disampaikan debitur.
- e. Pengadaan agunan atau jaminan.
- f. Membuat sistem pemeringkatan terintegrasi dengan sistem seleksi dan penetapan kebijakan jangka waktu pembiayaan usaha, tata cara pengembalian dana, pembagian keuntungan, dan bidang usaha yang dapat dibiayai.
- g. Bekerja sama dengan lembaga pemeringkatan.⁴⁷

D. Prosedur Pembiayaan

Proses pembiayaan sehat merupakan suatu proses pembiayaan yang berimplikasi kepada investasi halal dan baik dan menghasilkan keuntungan sesuai yang diharapkan atau bahkan lebih baik. proses pembiayaan sehat pada bank syariah juga berimplikasi pada peningkatan kinerja sektor riil yang dibiayai.⁴⁸ Menurut Zulkifli, skema proses pembiayaan dapat digambarkan sebagai berikut:

⁴⁷ Al Arif dan Rahmawati, 204.

⁴⁸ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 138.



Gambar 2.1. Skema Proses Pembiayaan⁴⁹

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa proses pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Permohonan Pembiayaan

Permohonan pembiayaan merupakan langkah awal dari kegiatan pembiayaan. Dimana permohonan pembiayaan dapat dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada *officer* bank. Tidak hanya secara tertulis, permohonan dapat dilakukan secara lisan terlebih dahulu kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan tertulis jika menurut officer bank usaha yang dimaksud layak dibiayai. Apabila dirasa sebuah permohonan pembiayaan dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya.

2. Pengumpulan Data

Langkah kedua adalah pengumpulan data dari nasabah yang diperlukan. Data-data tersebut antara lain:

⁴⁹ Zulkifli.

- a. Kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor.
- b. Kartu keluarga (KK), surat nikah.
- c. Slip gaji terakhir (bagi pegawai baik swasta atau pegawai negeri sipil), surat izin usaha pendirian (SIUP) bagi pengusaha perorangan, surat izin profesi dan surat izin praktik bagi profesional seperti dokter, pengacara, dll.
- d. Salinan rekening bank 3 bulan terakhir 5) Salinan tagihan rekening telepon dan listrik 3 bulan terakhir.
- e. Data objek pembiayaan.
- f. Data jaminan.

3. Analisa Pembiayaan

Setelah proses pengumpulan data, proses selanjutnya adalah analisa pembiayaan. Analisa pembiayaan dilakukan oleh pihak bank dengan menggunakan analisis 5C yang meliputi character (karakter nasabah), capacity (kapasitas/kemampuan nasabah), capital (modal), condition (kondisi usaha nasabah), dan collateral (jaminan).

4. Persetujuan Pembiayaan

Setelah proses analisis selesai, kemudian menunggu persetujuan bank dimana dari proses ini menghasilkan pembiayaan disetujui, pembiayaan ditolak atau pembiayaan perlu persyaratan tambahan yang harus dipenuhi.

5. Pengumpulan Data Tambahan

Proses pengumpulan data merupakan suatu proses jika pembiayaan perlu menambah persyaratan tambahan sebelum pembiayaan dapat ditindak lanjuti.

6. Pengikatan Pembiayaan

Setelah semua persyaratan terpenuhi langkah selanjutnya adalah pembiayaan ataupun jaminan. Pengikatan sendiri ada dua yaitu penandatanganan akad antara pihak bank dan nasabah, sedangkan yang satunya penandatanganan akad antara pihak bank, nasabah, dan notaris.

7. Pencairan

Setelah pengikatan pembiayaan selesai, dapat dilanjutkan fasilitas pencairan pembiayaan kepada nasabah.

8. Monitoring

Monitoring merupakan kegiatan yang dilakukan pihak bank terhadap usaha yang dibiayai oleh pihak bank apakah dapat memenuhi target ataupun tidak. Jika tidak dapat memenuhi target pihak bank harus segera menindak lanjuti untuk melakukan penyelamatan.⁵⁰

⁵⁰ Ibid., 138-154.

E. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Secara garis besar faktor penyebab pembiayaan bermasalah dapat dibedakan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor external. Faktor internal penyebab kredit macet yaitu:

1. kebijakan perkreditan yang ekspansif.
2. penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pembiayaan.
3. lemahnya sistem informasi kredit macet.

Sedangkan faktor eksternal penyebab kredit macet adalah:

1. kegagalan usaha debitur.
2. pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur.
3. menurunnya kegiatan ekonomi.⁵¹

F. Kualitas Pembiayaan (Kolektibilitas)

Tujuan penetapan kolektabilitas pembiayaan adalah untuk mengetahui kualitas pembiayaan sehingga bank dapat mengantisipasi risiko kredit secara dini karena risiko kredit dapat mempengaruhi kelangsungan usaha.⁵² Menurut ketentuan yang dikeluarkan oleh bank indonesia, ada lima kategori kolektibilitas yaitu sebagai berikut sebagai berikut:

⁵¹ Ibid.

⁵² Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 123-124.

1. Kredit dengan kualitas lancar (*pass*)

Kredit lancar merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah dan tidak terjadi tunggakan, baik tunggakan pokok dan bunga. Debitur melakukan pembayaran angsuran tepat waktu sesuai dengan perjanjian kredit.

2. Kredit dengan kualitas dalam perhatian khusus (*special mention*)

Kredit dalam perhatian khusus merupakan kredit yang masih digolongkan lancar, akan tetapi mulai terdapat tunggakan. Ditinjau dari segi kemampuan membayar, yang tergolong dalam kredit dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga sampai dengan 90 hari.

3. Kredit kurang lancar (*substandard*)

Kredit kurang lancar (*substandard*) merupakan suatu golongan kredit yang telah mengalami tunggakan yang berkisaran 90 hari sampai 120 hari.

4. Kredit Diragukan (*doubtful*)

Merupakan suatu golongan kredit yang telah mengalami tunggakan yang berkisaran 120 hari sampai 180 hari.

5. Kredit macet (*loss*)

Merupakan suatu golongan kredit yang telah mengalami tunggakan lebih dari 180 hari.⁵³

⁵³ Miming Phang, *The Secret of Ngutang* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010) 87-88.

G. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak bank untuk mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut, antara lain:

1. *Reschedule*

Merupakan cara ini dilakukan oleh pihak bank dengan cara menyesuaikan tenor pinjaman Anda agar bisa kembali mencicil pembayaran kredit. Pihak bank akan memperpanjang tenor pinjaman dari debitur yang mengalami kredit macet. Hal ini dilakukan agar angsuran yang harus dibayar bisa semakin ringan. Perpanjangan tenor juga disesuaikan dengan kemampuan pembayaran debitur.

2. *Reconditioning*

Merupakan cara yang dilakukan oleh pihak bank dengan mengubah kondisi kredit untuk meringankan tanggung jawab debitur yang terlibat kredit macet. Hal ini dilakukan dengan cara menambah fasilitas kredit, mengonversi tunggakan menjadi pokok kredit baru, hingga penjadwalan dan persyaratan kembali.

3. *Restructuring*

Merupakan cara yang dilakukan oleh pihak bank dengan cara mengubah syarat-syarat peminjaman, yang mencakup perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya.

4. Kombinasi

a. Rescheduling and restructuring

Merupakan upaya kombinasi yang dilakukan oleh pihak bank dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan dan perubahan jadwal pembayaran yang dilakukan.

b. Rescheduling dan reconditioning

Merupakan upaya kombinasi yang dilakukan oleh pihak bank dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan dan penambahan fasilitas kredit.

c. Restructuring dan reconditioning

Merupakan upaya kombinasi yang dilakukan oleh pihak bank dengan cara menambah jumlah pembiayaan dan perubahan jadwal pembayaran.

d. Rescheduling, restructuring, dan reconditioning

Merupakan upaya kombinasi ini merupakan upaya maksimal yang dilakukan oleh pihak bank dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan, menambah jumlah pembiayaan, dan perubahan jadwal pembayaran.

5. Eksekusi

Merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh pihak bank dalam upaya menyelamatkan adanya kredit bermasalah dengan cara menjual jaminan yang dimiliki bank. Dimana hasil dari penjualan agunan tersebut digunakan untuk melunasi kewajiban nasabah baik dari pokok maupun margin yang telah ditentukan dan jika masih tersisa maka uang sisa akan dikembalikan lagi kepada nasabah.⁵⁴



⁵⁴ Ismail., 127-131.

BAB III

PAPARAN DATA

A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso

1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso

Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jombang Ploso merupakan suatu bagian dari perusahaan Bank Syariah Indonesia yang dulunya merupakan suatu lembaga dari Bank BRI Syariah yang terletak di di Jl. Raya Ploso Babat No. 128 Losari Ploso Jombang.

Sejak tanggal 1 Februari 2021 lebih tepatnya pukul 13.00 WIB bapak Presiden Joko Widodo meresmikan Merger 3 Bank Syariah milik pemerintah yaitu PT Bank BNI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri dan juga PT Bank BRI Syariah Tbk. Pendirian dari Bank Syariah Indonesia merupakan suatu bagian dari upaya dan komitmen pemerintah untuk meningkatkan ekonomi syariah sebagai pilar baru kekuatan ekonomi nasional, yang dalam jangka panjang juga akan memacu Indonesia menjadi salah satu pusat keuangan syariah dunia. Dengan diadakannya penggabungan dari tiga bank syariah tersebut, sistem perbankan syariah di Indonesia akan lebih inovatif, bermanfaat dan kuat hingga dapat menjadi mesin pembangunan Indonesia. Pusat kantor dari PT Bank

Syariah Indonesia sendiri terletak di Jl. Abdul Muis No. 2-4 Jakarta Pusat, DKI Jakarta.⁵⁵

Berdasarkan informasi dari Ibu Lailiya Ayu Wahyu R. yang menjabat sebagai *Branch Operational Service Manager* (BOSM) menyatakan bahwa semenjak telah diresmikan perihal penggabungan antara tiga bank syariah di Indonesia yaitu Mandiri Syariah, BNI Syariah dan BRI Syariah pada 1 Februari 2021. Maka secara resmi kantor Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jombang Ploso menjadi bagian dari Bank Syariah Indonesia (BSI) dan namanya berubah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) kantor cabang pembantu (KCP) Jombang Ploso.⁵⁶

2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia

a. Visi

Menjadi top 10 global *Islamic Bank*.

b. Misi

- 1). Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.
- 2). Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
- 3). Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

⁵⁵ Sejarah Singkat PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (Bank BSI) dalam www.markombur.com diakses pada tanggal 6 Oktober 2021 Pukul 18.45 WIB

⁵⁶ Lailiya Ayu Wahyu R., *Wawancara*, Jombang, 5 Oktober 2021.

3. Susunan Personalia

Tabel 3.1.

Susunan Personalia BSI KCP Jombang Ploso

Pimpinan KCP	Bambang Sutedjo
<i>Branch Operational Service Manager</i> (BOSM)	Lailiya Ayu W. R.
<i>Consumer Banking Retail Manager</i> (CBRM)	Novi Catur Prasetya
<i>Mikro Retail Manager Team Leader</i> (MRMTL)	Arif Hidayat
<i>Micro Staff</i>	Denny Ericatama Firdaus Anas
<i>Pawning / Gadai Emas</i>	Hari Susilo Utomo
<i>Customer Service (CS)</i>	Lovia Harwin W.
Teller	Fitri Ajeng W.
<i>Security</i>	Gatot Setioko Achmad Rofiq H.
<i>Office Boy (OB)</i>	Andi Sugianto

Sumber: wawancara oleh ibu Lailiya Ayu Wahyu R. selaku *Branch Operational Service Manager* (BOSM)

4. Job Deskripsi Jabatan

a. Pimpinan KCP

Tugas Pimpinan KCP

- 1) Mengawasi keseluruhan kegiatan di dalam bank baik dalam pembiayaan maupun survey ke nasabah.
- 2) Melakukan pengawasan dan menjadi koordinator kegiatan operasional.

- 3) Menjadi pemimpin dalam kegiatan pemasaran yang dilakukan dalam perbankan untuk memaksimalkan pendapatan bank.
- 4) Memonitor kegiatan operasional perusahaan.
- 5) Melaksanakan peningkatan kegiatan operasional.
- 6) Melakukan pemantauan kinerja karyawan.
- 7) Melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan.
- 8) Memberikan suatu masukan terhadap permasalahan karyawan.
- 9) Memverifikasi target bisnis yang telah ditetapkan.

b. *Branch Operational Service Manager (BOSM)*

Tugas *Branch Operational Service Manajer*:

- 1) Menata keuangan atau anggaran perusahaan.
- 2) Memberikan pertanggungjawaban atas kewajiban dan tugas kepada pimpinan.
- 3) Menjadi penanggung jawab dari kegiatan operasional.
- 4) Menandatangani bukti-bukti pembukuan seperti nisbah deposito, nisbah tabungan, dan nota-nota lainnya.

c. *Consumer Banking Retail Manager (CBRM)*

Tugas *Consumer Banking Retail Manager (CBRM)*:

- 1) Mencari calon nasabah (individu maupun badan hukum) yang memerlukan pinjaman uang di atas 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- 2) Memastikan kelengkapan dokumen dari calon nasabah.
- 3) Melakukan penilaian terhadap kelayakan calon debitur.

- 4) Mempertahankan debitur supaya tetap bernaung di bawah bank.

d. *Micro Retail Manager Team Leader (MRMTL)*

Tugas *Micro Retail Manager Team Leader (MRMTL)*:

- 1) Mencari calon nasabah (individu maupun badan hukum) yang memerlukan pinjaman uang di bawah 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- 2) Memastikan kelengkapan dokumen dari calon nasabah.
- 3) Melakukan penilaian terhadap kelayakan calon nasabah.
- 4) Mempertahankan nasabah supaya tetap bernaung di bawah bank.
- 5) Menjaga dan mengawasi pembiayaan agar tetap lancar.

e. *Micro Staff*

Tugas *Micro Staff*:

- 1) Mencari calon nasabah (individu maupun badan hukum) yang memerlukan pinjaman uang di bawah 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- 2) Memastikan kelengkapan dokumen dari calon nasabah.
- 3) Melakukan penilaian terhadap kelayakan calon nasabah.
- 4) Mempertahankan nasabah supaya tetap bernaung di bawah bank.

f. *Pawning / Gadai Emas*

Tugas *pawning / Gadai emas*:

- 1) Mencari nasabah gadai emas.
- 2) Melayani nasabah dalam transaksi gadai maupun cicilan emas.
- 3) Melakukan pengecekan keaslian emas yang masuk.
- 4) Melakukan verifikasi kebenaran data nasabah yang melakukan gadai / transaksi emas.

g. *Customer Service (CS)*

Tugas Costumer Service (CS):

- 1) Memberikan pelayanan terhadap nasabah berkenaan dengan rekening deposito, tabungan, dan lainnya.
- 2) Memberikan pelayanan dan pemberian solusi terhadap permasalahan nasabah.
- 3) Melayani berbagai jenis administrasi yang berhubungan dengan produk.

h. *Teller*

Tugas Teller:

- 1) Melakukan pengelolaan keuangan berdasarkan rencana anggaran perusahaan.
- 2) Melakukan pencatatan dan mengumpulkan bukti dari pengambilan dan penyetoran uang dari nasabah dalam rekap.
- 3) Melakukan pencocokan saldo keuangan dengan pencatatan yang dilakukan.

i. *Security*

Tugas *Security*:

- 1) Menjadi penanggung jawab terhadap keamanan di lingkungan bank.
- 2) Melakukan pendampingan terhadap petugas dalam transaksi keuangan di luar bank.

j. *Office Boy* (OB)

Tugas *Office Boy* (OB):

- 1) Menjadi penanggungjawab terhadap kebersihan, kerapian, dan kenyamanan di lingkungan kantor dan menjaga penampilan bank di masyarakat.
- 2) Bertanggung jawab terhadap penyampaian surat-surat.⁵⁷

B. Prosedur pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso

Langkah awal yang harus dilakukan calon nasabah dalam pengajuan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) adalah dengan mendatangi kantor bank untuk menemui bagian customer service (CS) atau juga bisa menghubungi micro staff. Pada saat nasabah mengajukan ke CS, nasabah akan diberikan informasi mengenai persyaratan yang harus dipenuhi. Seperti halnya dengan pembiayaan lainnya. Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki persyaratan yaitu sebagai berikut:

1. Individu atau perusahaan yang layak.
2. Sudah menjalankan usaha minimal 6 bulan.

⁵⁷ Lailiya Ayu Wahyu R., *Wawancara*, Jombang, 5 Oktober 2021.

3. Persyaratan administrasi:

- a. Identitas nasabah (E-KTP)
- b. Identitas keluarga nasabah berupa kartu keluarga (KK)
- c. Surat Izin Usaha (SIU)
- d. Agunan (jaminan).

Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Arif Hidayat sebagai *Micro Retail Manager Team Leader* (MRMTL) Bank syariah Indonesia KCP Jombang Ploso “Pertama nasabah melakukan pengajuan. bisa menghubungi saya, Pak Anas, mas Denny atau langsung ke mbak Lovia (Costumer Service) nah kalo langsung ke mbak Lovia nanti dijelaskan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi seperti KTP, KK, surat izin usaha, atau jaminan.”

Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso menggunakan akad *murabahah* atau *murabahah bil wakalah*. Dimana ketentuan penggunaan akad tergantung kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan nasabah atau kemauan dari nasabah mau membeli sendiri keperluan yang dibutuhkan. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Denny Erictama selaku *Micro Staff* Bank syariah Indonesia KCP Jombang Ploso: “Nah kalau penentuan akad, kita tanya dulu keperluan kredit untuk keperluan apa? Jika kita bisa memenuhi keperluan nasabah, maka akad yang digunakan itu *Murabahah*. Jika kita tidak bisa memenuhi keperluan nasabah atau

nasabah ingin beli sendiri kebutuhannya maka akad yang digunakan adalah *Murabahah bil wakalah*.”

Setelah nasabah memenuhi persyaratan pembiayaan KUR nasabah tidak dapat langsung menerima pembiayaan yang diberikan tetapi masih ada beberapa prosedur yang harus dijalani yaitu pengecekan data-data nasabah, dokumen, dan agunan yang di berikan. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Arif Hidayat sebagai *Micro Retail Manager Team Leader* (MRMTL) Bank syariah Indonesia KCP Jombang Ploso:

Setelah proses pengajuan kita cek terlebih dahulu dokumen dan data dari nasabah, misal kita ingin melihat riwayat kredit dari nasabah, kita bisa lihat dengan BI Checking nah disitu akan kelihatan apakah pernah melakukan pinjaman atau belum, apakah pembiayaan lancar atau pembiayaan macet bisa dilihat disitu. jika hasil dari pengecekan data nasabah tidak ada masalah dalam pembiayaan, kita bisa langsung melakukan survey pada nasabah. Jika terdapat masalah, kita tidak bisa melanjutkan gitu.

Setelah pengecekan data selesai langkah selanjutnya adalah melakukan survey nasabah. dimana langkah tersebut bertujuan untuk mengetahui kondisi usaha calon nasabah dan keuangan dari usaha nasabah. selain itu pihak bank juga menggali beberapa informasi kepada orang-orang terdekat dari nasabah. Dari proses tersebut akan diperoleh beberapa informasi antara lain karakter (*character*), modal (*capital*), kondisi (*condition*), kemampuan (*capacity*), dan jaminan (*collateral*) dari calon nasabah. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Arif Hidayat sebagai *Micro Retail Manager Team Leader* (MRMTL) Bank syariah Indonesia KCP Jombang Ploso:

Setelah pengecekan data nasabah, kita melakukan survey, nah dalam survey biasanya yang kita nilai itu, keuangan nasabah dari omset penjualan, kebutuhannya, keuntungan dari usaha, pekerjaan suami dan gajinya, jaminan, dan kondisi usaha nasabah dan laporan keuangan. selain itu biasanya kita juga tanya-tanya kepada tetangga untuk memastikan kebenaran informasi dari nasabah dan mengetahui kepribadian nasabah dari orang lain.

Setelah melakukan survey calon nasabah, proses selanjutnya adalah pemutusan pembiayaan atau penetapan persetujuan pembiayaan dimana dalam proses ini pembiayaan yang diajukan nasabah akan di setujui oleh bank, di tolak, ataupun di terima tapi dengan penurunan plafon yang diajukan. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Arif Hidayat sebagai *Micro Retail Manager Team Leader (MRMTL)* Bank syariah Indonesia KCP Jombang Ploso:

Setelah proses survey, kita itu memberi keputusan terhadap pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. dimana keputusannya itu pertama, ACC (disetujui) yang kedua, penurunan plafon atau bisa disebut penurunan jumlah pembiayaan yang di ajukan nasabah misalnya awalnya 50 juta di turunkan menjadi 25 juta gitu. Dan keputusan terakhir, pembiayaan di tolak. Yaa itu Tergantung hasil dari survey yang kita dapat di lapangan.

Proses terakhir setelah pemutusan pembiayaan adalah pelaksanaan akad. Dalam pelaksanaan akad biasanya pihak bank diwakilkan oleh *micro staff* atau *Branch Operational Supervisor (BOS)* dan nasabah di saksikan oleh Istri atau suami maupun dari keluarga di tambah notaris jika pembiayaan diatas 150 juta. dalam proses tersebut pihak bank menjelaskan secara rinci terkait pembiayaan antara lain: akad pembiayaan, jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, *margin* bagi pihak bank, jatuh tempo pembayaran, dan jaminan yang di pakai. Hal tersebut seperti yang

disampaikan oleh Bapak Arif Hidayat sebagai *Micro Retail Manager Team Leader* (MRMTL) Bank syariah Indonesia KCP Jombang Ploso:

Setelah kita melakukan keputusan, selanjutnya kita memanggil nasabah datang ke kantor untuk melakukan akad. Biasanya nasabah bersama suami atau istrinya sebagai saksi begitupun dengan kita bisa dengan mas Denny, pak Anas atau bu Lia di tambah notaris jika pembiayaannya itu di atas 150 juta. Nah pas akad, biasanya kita menyampaikan jumlah pembiayaan, akad, margin, jatuh tempo, jaminan dari nasabah.

C. Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada kredit usaha rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso

Penyebab adanya pembiayaan bermasalah, biasanya disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor dari bank (internal) dan faktor dari nasabah (eksternal). sama halnya dengan pembiayaan KUR di BSI KCP Jombang Ploso, pembiayaan tersebut juga disebabkan oleh kedua faktor tersebut. Dimana faktor dari bank (internal) merupakan faktor yang bersumber dari pihak bank, sedangkan faktor dari nasabah (eksternal) bersumber dari nasabah. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Arif Hidayat sebagai *Micro Retail Manager Team Leader* (MRMTL) Bank syariah Indonesia KCP Jombang Ploso: “Kalau penyebab pembiayaan bermasalah semua sama, bahwa penyebabnya itu ada dua yang pertama, dari pihak kita atau bank (internal) dan yang kedua dari pihak nasabahnya (eksternal).”

Faktor internal yang bersumber dari pihak bank biasanya disebabkan oleh keteledoran pihak bank dalam melakukan analisis calon nasabahnya. Kurangnya kompetensi sumber daya manusia (SDM), kurangnya jam terbang akan menyebabkan bank kurang memahami dalam menilai calon nasabah yang akan di biayai. Dalam meminimalisir hal

tersebut Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso melakukan tindakan dengan melakukan pelatihan yang bertujuan supaya *Micro staff* lebih mengenali kepribadian nasabah dan karakteristik nasabah.

Untuk penyebab dari bank (internal) itu biasanya kita salah dalam menganalisis atau menilai calon nasabah. Kalau salah dalam menganalisis itu biasanya penyebabnya memang pasti kurang pemahaman atau bisa juga jam terbangnya kurang. Tapi biasanya kita ada pelatihan khusus untuk AO baru jadi dalam pelatihan itu, diajari bagaimana memahami karakteristik calon nasabah, gerak geriknya, dan dari perkataan calon nasabah gitu.

Untuk faktor eksternal, merupakan penyebab pembiayaan bermasalah yang bersumber dari nasabah sendiri dimana hal tersebut berkaitan dengan sifat atau kepribadian nasabah, kondisi usaha yang dijalani nasabah. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Arif Hidayat sebagai *Micro Retail Manager Team Leader* (MRMTL) Bank syariah Indonesia KCP Jombang Ploso:

Kalau dari pihak nasabah sendiri itu bermacam-penyebabnya, bisa dari sifat nasabah misalnya nasabah sendiri ketika memiliki utang piutang kurang baik. Terus usaha yang dimiliki sedang menurun, contoh nasabah kita pedagang, sekarang kan masih diberlakukan PPKM kan secara tidak langsung omset dari nasabah menurun, dan biasanya juga ada kebutuhan mendadak seperti anak sakit, atau lagi terkena musibah dll. Yang menyebabkan nasabah sendiri tidak bisa membayar kewajibannya. Untuk tindakan yang kita ambil dari berbagai masalah tersebut misal penjualan dari nasabah menurun nasabah bisa mengajukan rescheduling dengan catatan usaha nasabah masih jalan atau beroperasi. misal sebelumnya pembiayaannya 1 tahun bisa di jadwalkan lagi menjadi 2 tahun sesuai kemampuan nasabah.

D. Solusi yang diambil oleh Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso dalam pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) yang bermasalah

Dalam mengatasi pembiayaan yang bermasalah, pihak Bank BSI KCP Jombang Ploso melakukan beberapa upaya untuk mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut, adapun langkah yang diambil adalah dengan pemberian penjadwalan ulang (*rescheduling*) kepada nasabah yang tidak bisa membayar angsuran pokok dan margin yang telah di sepakati dengan catatan dimana usaha yang dimiliki oleh nasabah masih beroperasi. Dan langkah lain yang diambil oleh pihak bank adalah penjualan aset jaminan yang dimiliki oleh bank (eksekusi) dimana langkah ini di ambil ketika nasabah tidak dapat membayar sama sekali dan usaha yang dimiliki oleh nasabah sudah tidak beroperasi (bangkrut). Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Arif Hidayat, selaku *Micro Retail Manager Team Leader* (MRMTL) Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso:

Untuk langkah yang diambil bank ketika ada pembiayaan bermasalah itu ada dua. Pertama, restructuring, rescheduling, reconditioning sebenarnya intinya sama seperti rescheduling atau penjadwalan ulang, dimana seorang nasabah bisa mengajukan rescheduling dengan catatan usaha nasabah masih berjalan atau beroperasi. Misalnya gini, seperti saat ini kan lagi ada PPKM jadi omset dari nasabah kan menurun tapi kan masih jualan nah disitu kan nasabah bisa membayar tapi gak utuh seperti saat sebelum PPKM nah disitu, nasabah bisa mengajukan rescheduling misalnya sebelumnya pembiayaannya 1 tahun bisa di jadwalkan lagi menjadi 2 tahun sesuai kemampuan nasabah. Dan ketika nasabah tidak dapat membayar dan usaha nasabah itu tidak beroperasi atau dalam artian bangkrut, nasabah tidak dapat mengajukan rescheduling dan pihak bank bisa menjual jaminan yang dimiliki


Dalam menangani pembiayaan yang bermasalah, pihak BSI KCP Jombang Ploso tidak langsung menjual jaminan yang dimiliki ketika ada

pembiayaan yang bermasalah tetapi sebelum melakukan eksekusi atau penjualan jaminan ada beberapa yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah yang memiliki pembiayaan yang bermasalah tersebut tergantung pada tingkat keterlambatan nasabah dalam membayar ataupun keterlambatan dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati antara lain:

1. 1 hari–30 hari: pihak bank melakukan peringatan melalui telepon, SMS, maupun WA kepada nasabah yang bersangkutan.
2. 30 hari–90 hari: pihak bank mengirimkan Surat Peringatan (SP1) kepada nasabah dan berlaku selama 7 hari setelah surat di kirimkan, jika setelah 7 hari nasabah belum menghubungi pihak bank, pihak bank kembali mengirimkan Surat peringatan (SP2) dan disertai dengan Lembar Kunjungan Nasabah (LKN).
3. 90 hari–120 hari: pihak bank memanggil nasabah yang bersangkutan ke kantor untuk melakukan penyelesaian dengan cara membayar lunas tanggungan yang tersisa atau menjual aset.
4. Lebih dari 120 hari: pihak bank bisa melakukan klaim terhadap lembaga jaminan yang menjamin kredit nasabah yang bersangkutan.
5. 150 hari: pihak bank bisa menjual secara lelang jaminan yang dipunyai oleh bank.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Arif Hidayat, selaku Micro Retail Manager Team Leader (MRMTL) Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso:

Jadi gini, pihak bank itu tidak langsung melakukan eksekusi atau menjual jaminan dari nasabah, tapi ada tahapan-tahapan yang dilakukan bank terhadap pembiayaan yang bermasalah itu, tergantung berapa lama nasabah tidak membayar angsuran mereka, misalnya gini, jika nasabah tidak membayar kewajiban mereka dalam waktu 1 sampai 30 hari atau biasa disebut Due Past Day biasanya nasabah di ingatkan melalui telepon, SMS, atau WA. Jika melebihi 30 hari sampai 90 hari biasanya bank mengirimkan surat SP1 dimana surat tersebut berlaku biasanya 7 hari setelah penerbitan, setelah 7 hari bank mengirimkan lagi surat SP2 dan lembar kunjungan nasabah dimana surat tersebut berlaku 14 hari setelah penerbitan. Jika sampai 90 hari nasabah tidak membayar, nasabah di panggil ke kantor untuk melakukan penyelesaian dengan cara membayar lunas atau jual aset selain jaminan, misalnya motor ataupun apapun yang dimiliki nasabah. Terus jika nasabah sampai 120 hari nasabah belum membayar bank bisa mengklaim asuransi seperti JAMKERINDO. Dan jika nasabah sampai 150 hari tidak membayar bank dapat melakukan langkah terakhir yaitu menjual jaminan yang digunakan pada saat pengajuan.



BAB IV


PEMBAHASAN

A. Prosedur pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso

Berlandaskan pemaparan data yang telah dilakukan, dapat dianalisis bahwa prosedur pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso terdiri atas beberapa tahapan. Tahapan tersebut antara lain adalah pemenuhan persyaratan dokumen dari calon nasabah yang terdiri dari identitas keluarga dibuktikan dengan kartu keluarga (KK), identitas calon nasabah yang berupa E-KTP, surat izin usaha (SIU), agunan yang dijadikan jaminan nasabah. Setelah dokumen yang dibutuhkan terpenuhi, kemudian bank memberikan penilaian terhadap riwayat utang piutang calon nasabah melalui *BI checking*. Setelah melihat riwayat utang piutang calon nasabah, jika hasil pengecekan membuktikan bahwa nasabah baik atau tidak terdapat masalah dengan riwayat utang piutang, kemudian bank melakukan survey nasabah yang terdiri dari survey karakter, usaha, agunan nasabah, dan memverifikasi kebenaran informasi dari nasabah.

Setelah langkah tersebut, bank akan memberikan keputusan terhadap pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah apakah disetujui, di tolak atau disetujui tapi dengan syarat penurunan plafon pembiayaan. Setelah itu, dilaksanakan akad dan pencairan atau penyerahan dana kepada nasabah. Prosedur pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) di

Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.1. Prosedur Pembiayaan KUR BSI KCP Jombang Ploso

Menurut Zulkifli, proses pengajuan pembiayaan terdiri atas beberapa tahap yaitu meliputi penghimpunan data nasabah dan validasi data nasabah, analisis pembiayaan, pemberian persetujuan (*comite*), pengumpulan data tambahan, pengikatan (akad), pencairan, dan pemantauan (monitoring).⁵⁸ Berdasarkan dengan pernyataan tersebut maka bisa disimpulkan bahwa proses pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso dapat dikatakan sesuai dengan proses tersebut.

⁵⁸ Zulkifli, 138.

Selain itu, dapat disimpulkan untuk mitigasi risiko yang telah dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso adalah sebagai berikut:

1. Metode pemeringkatan

Metode pemeringkatan yang di terapkan Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso dilakukan pada saat survey calon nasabah dan usaha yang dijalankan. Dimana dalam penerapan metode pemeringkatan Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso melibatkan perhitungan dari pendapatan debitur dan pendapatan lain yang diperoleh selain dari usaha yang dibiayai. Dari hasil pemeringkatan yang telah dilakukan, pihak bank dapat mengetahui kemampuan nasabah terhadap kewajiban nasabah terhadap bank yang akan berdampak terhadap kualitas pembiayaan yang diberikan.

2. Manajemen portofolio pembiayaan

Manajemen portofolio pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso meliputi penetapan target konsumen yaitu untuk pengusaha skala kecil (Super Mikro) dengan limit pembiayaan 1–10 juta, untuk usaha skala menengah (KUR Mikro) dengan limit pembiayaan 10.100.000–100 juta, dan untuk pengusaha skala atas (KUR Kecil) dengan limit pembiayaan 101–500 juta.

3. Agunan

Dalam perihal agunan yang dijaminan untuk pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR), Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso memiliki persyaratan khusus yaitu untuk pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) yang bernilai lebih dari 100 juta, agunan yang di pakai harus berupa sertifikat.

4. Pengawasan keuangan

Pengawasan arus kas yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso dilakukan dengan perhitungan laporan keuangan yang dihitung dari omset, keuntungan, dan kebutuhan nasabah.

5. Manajemen pemulihan

Dalam penerapan manajemen pemulihan yang di terapkan Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso dengan pembentukan bagian khusus dalam menangani pembiayaan macet dalam rangka menutupi kerugian yang dipikul pihak bank akibat pembiayaan tersebut.

6. Asuransi

Dalam memberikan suatu pembiayaan, Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso melakukan kerjasama JAMKERINDO (Jaminan Kredit Indonesia).

Menurut Rustam, teknik mitigasi resiko dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu metode pemeringkatan, manajemen portofolio pembiayaan, pengadaan agunan, pengawasan keuangan, manajemen

pemulihan, dan asuransi.⁵⁹ Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam prosedur pembiayaan KUR semua teknik mitigasi telah dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso.

Hasil dari analisis tersebut, serupa dengan penerapan mitigasi resiko yang di terapkan oleh Bank Muamalat Indonesia cabang pembantu Banjarnegara dalam penelitian Ahidah Wahyuniati dengan judul teknik mitigasi risiko kredit pada pembiayaan *murabahah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Banjarnegara⁶⁰ yang menyatakan langkah mitigasi yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Banjarnegara selain berupa analisis 5C juga menerapkan teknik khusus yang berupa pemeringkatan, manajemen portofolio kredit, pengadaan agunan, pemantauan arus kas, dan manajemen pemulihan. Perbedaan hasil terdapat pada pengadaan asuransi pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso.

B. Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada kredit usaha rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso

Sesuai dengan pemaparan data dan analisis yang telah dilakukan, penyebab pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso terdapat dua faktor yang menjadi sumber yaitu:

⁵⁹ Al Arif dan Rahmawati, 114-116.

⁶⁰ Wahyuniati.

1. Faktor internal (bersumber dari bank)

Untuk faktor internal (bersumber dari bank) disebabkan adanya keteledoran pihak bank ataupun kurangnya kecapakan pihak bank dalam memberikan penilaian terhadap calon nasabah.

2. Faktor eksternal (bersumber dari nasabah)

Sedangkan untuk faktor eksternal (bersumber dari nasabah) disebabkan adanya sifat atau kepribadian nasabah yang kurang baik dan penurunan pendapatan dari usaha yang dijalani nasabah.

Dalam menangani faktor penyebab pembiayaan bermasalah tersebut, langkah mitigasi yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso adalah sebagai berikut:

1. Faktor internal (bersumber dari bank)

Langkah mitigasi yang dilakukan untuk faktor internal (bersumber dari bank) yang berupa kesalahan bank dalam menganalisis calon nasabah, Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso melakukan pelatihan terhadap *micro staff* baru yang bertujuan supaya mereka lebih mengerti terhadap karakteristik calon nasabah dan kepribadian calon nasabah yang akan dibiayai.

2. Faktor eksternal (bersumber dari nasabah)

Sedangkan langkah mitigasi yang dilakukan untuk faktor eksternal (bersumber dari nasabah) seperti usaha nasabah yang sedang menurun, Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso memberikan opsi kepada

nasabah untuk mengajukan *rescheduling* agar pembayaran kewajiban yang di miliki sesuai dengan kemampuan yang dimiliki nasabah.

Berhubungan dengan pembiayaan bermasalah yang diakibatkan oleh kesalahan bank dalam menganalisis calon nasabahnya, Wahyudi dkk. menyatakan terdapat beberapa cara untuk melakukan mitigasi resiko tersebut yaitu meliputi pembuatan divisi khusus untuk memverifikasi informasi nasabah dan menangani pembinaan debitur, memiliki data yang lengkap mengenai informasi dari debitur, validasi informasi yang disampaikan debitur, meminta agunan, menetapkan jangka waktu pembiayaan usaha, menetapkan cara pembayaran, pembagian keuntungan, dan melakukan kerja sama dengan lembaga pemeringkatan.⁶¹ Berdasarkan pernyataan Wahyudi dkk. tentang mitigasi pembiayaan bermasalah dari kesalahan analisis bank tersebut, Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso sudah menerapkan mitigasi tersebut pada saat prosedur atau saat pengajuan pembiayaan.

Sedangkan menurut Yuldiana Zesa Azisri, upaya pencegahan kredit macet dapat dilakukan oleh pihak bank dengan beberapa cara, yaitu dengan pengawasan oleh bank baik secara langsung atau melalui laporan keuangan usaha nasabah dan dengan cara penyelamatan oleh bank melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.⁶² Dari pernyataan tersebut, langkah pencegahan yang telah dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia

⁶¹ Al Arif dan Rahmawati, 204.

⁶² Zesa Azizri.

KCP Jombang Ploso adalah pengawasan dan pemberian penjadwalan kembali (*rescheduling*) sedangkan untuk *restructuring* (penataan ulang), dan persyaratan kembali (*reconditioning*) mereka menyebutkan sama dengan *rescheduling*.

Dari kedua faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso sudah melakukan langkah mitigasi resiko. Tetapi, pada saat pemberian *rescheduling* Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso mensyaratkan usaha yang dibiayai masih beroperasi. Jika usaha yang dibiayai sudah tidak beroperasi, Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso tidak bisa memberikan *rescheduling* (penjadwalan kembali).

Sebenarnya terdapat langkah mitigasi lain yang dapat dilakukan, yaitu dengan menerapkan penilaian yang lebih cermat atau lebih teliti lagi kepada nasabah. Karena, dengan penerapan langkah mitigasi tersebut bank akan dapat memperkecil lagi terhadap faktor yang menjadikan pembiayaan menjadi bermasalah.

C. Solusi yang diambil oleh Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso dalam pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) yang bermasalah

Dalam menyelesaikan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) bermasalah, Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso memiliki beberapa solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Solusi tersebut di antaranya sebagai berikut:

1. Penjadwalan ulang

Tindakan pertama yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso dalam menangani pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) yang bermasalah adalah penjadwalan ulang pembayaran. Dimana dalam tindakan ini dilakukan penetapan ulang tentang pembayaran kewajiban (angsuran pokok dan margin) dan perubahan jangka waktu pembiayaan yang telah ditetapkan pada perjanjian awal. Untuk pengajuan tindakan ini diwajibkan bahwa usaha nasabah yang dibiayai masih beroperasi atau masih jalan.

2. Penjualan jaminan

Langkah lain yang diambil oleh Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso adalah penjualan jaminan. Penjualan jaminan ini dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso ketika nasabah sudah tidak dapat lagi membayar kewajibannya atau nasabah sudah tidak kooperatif terhadap kewajibannya di bank. Dalam tindakan penjualan jaminan ini pihak Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso tidak langsung menjual tapi melakukan ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah tahapan tersebut adalah:

- a. 1 hari – 30 hari: pihak bank melakukan peringatan melalui telepon, SMS, maupun WA kepada nasabah yang bersangkutan.

- b. 30 hari–90 hari: mengirimkan Surat Peringatan (SP1) kepada nasabah dan berlaku selama 7 hari setelah surat di kirimkan, jika setelah 7 hari nasabah belum menghubungi pihak bank, pihak bank kembali mengirimkan Surat peringatan (SP2) dan disertai dengan Lembar Kunjungan Nasabah (LKN).
- c. 90 hari–120 hari: pihak bank memanggil nasabah yang bersangkutan ke kantor untuk melakukan penyelesaian dengan cara membayar lunas tanggungan yang tersisa atau menjual aset.
- d. 120 hari-150 hari: pihak bank bisa melakukan klaim terhadap lembaga jaminan yang menjamin kredit nasabah yang bersangkutan.
- e. 150 hari: pihak bank bisa menjual lelang jaminan dari nasabah.

Berhubungan dengan tindakan penyelesaian pembiayaan bermasalah, Ismail menyebutkan bahwa terdapat 5 tindakan yang dapat dilakukan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, kombinasi, dan eksekusi. Sesuai dengan pemaparan data dan analisis yang telah dilakukan, bisa disimpulkan bahwa dalam menangani pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso masih berupa penjadwalan ulang (*rescheduling*) dan penjualan jaminan (eksekusi). Untuk *restructuring*, *reconditioning*, dan kombinasi dalam praktiknya belum di terapkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso karena mereka menganggap bahwa *restructuring* dan

reconditioning intinya sama dengan *rescheduling* atau penjadwalan ulang.

Dalam penerapan penanganan pembiayaan yang bermasalah, yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso, mempunyai kesamaan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Siti Zulaikhah dengan judul Penanganan Pembiayaan Bermasalah di PT. BPRS Metro Madani KC Unit II Tulang Bawang⁶³ yang menyatakan langkah yang diambil untuk mengatasi pembiayaan bermasalah oleh BPRS Metro Madani KC Unit II Tulang Bawang adalah berupa *rescheduling* (penjadwalan ulang) dan eksekusi (penjualan jaminan).

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ice Trisnawati dengan judul penanganan pembiayaan bermasalah pada produk Mikro 200 iB di BRI Syariah KC Bengkulu menyatakan dalam menangani pembiayaan bermasalah, bank BRI Syariah KC Bengkulu menangani dengan cara *restructuring* (persyaratan kembali), *rescheduling* (penjadwalan kembali), dan eksekusi (penyitaan jaminan).⁶⁴ Dari analisis terhadap penerapan penanganan pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso dan dari hasil

⁶³ Siti Zulaikhah, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di PT. BPRS Metro Madani KC Unit II Tulang Bawang* (Lampung: IAIN Metro, 2019).

⁶⁴ Ica Trisnawati, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada produk Mikro iB Di Bank Syariah KC Bengkulu* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018).

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, berhubungan dengan penanganan pembiayaan bermasalah kebanyakan pihak bank dalam menangani pembiayaan bermasalah belum melaksanakan *reconditioning* dengan cara penambahan fasilitas kredit. Dimana kemungkinan pihak bank belum melaksanakan *reconditioning* atau penambahan fasilitas kredit dengan alasan jika penambahan fasilitas kredit dilakukan akan menyebabkan resiko yang akan dialami bank semakin banyak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang rumusan masalah dan tujuan penelitian, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Langkah miitigasi resiko yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso terkait prosedur pembiayaan kredit usaha rakyat sudah dilakukan dengan baik, hal tersebut dibuktikan dengan sudah di terapkannya metode pemeringkatan, manajemen portofolio pembiayaan, agunan, pengawasan arus kas, manajemen pemulihan dan asuransi.
2. Mitigasi risiko yang dilakukan dalam menghadapi faktor internal berupa kesalahan pihak bank dalam menilai nasabah, Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso melakukan langkah mitigasi dengan melakukan pelatihan dan pengawasan kepada petugas pembiayaan atau *micro staff*. Sedangkan untuk menghadapi faktor eksternal seperti permasalahan keuangan usaha nasabah, Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso memberikan opsi pada nasabah berupa *rescheduling*.
3. Penyelesaian pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) yang bermasalah, Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso masih melakukan beberapa mitigasi resiko yaitu *rescheduling* dan eksekusi. Sedangkan *reconditioning*, *restructuring*, dan kombinasi belum dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah diperoleh, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi pihak Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso
 - a. Pihak bank dapat menerapkan mitigasi risiko yang belum diterapkan dalam penanganan terhadap pembiayaan bermasalah yang berupa *reconditioning*, *restructuring*, dan kombinasi.
 - b. Pihak bank dapat menerapkan survey yang lebih teliti terhadap calon nasabah, supaya bank dapat menekan lebih banyak terhadap penyebab pembiayaan bermasalah.
2. Bagi penelitian selanjutnya
 - a. Meningkatkan ketekunan dalam mencari, mengolah, serta menganalisis data penelitian dengan harapan penelitian yang dilakukan dapat lebih baik lagi.
 - b. Dapat mengembangkan penelitian yang telah dilakukan, seperti halnya dengan meneliti penerapan analisis 5C pada saat prosedur pembiayaan yang dapat menentukan pembiayaan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Andrianto, dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah* (Pasuruan: Qiara Media Group, 2019)
- Anjaswati, Widi, *Mitigasi risiko terhadap pembiayaan sertifikasi dengan akad ijarah multijasa pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat (Study Pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat)*, 2020
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Al Arif, M. Nur Riyantio, dan Yuke Rahmawati, *menejmen resiko perbankan syariah* (Bandung: CV pustaka setia, 2018)
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2006)
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Renika Cipta, 2008)
- Darmawan, dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UNY Press, 2020)
- Darmawi, Herman, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)
- Fatikhannuri, *Manajemen Resiko Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Cilacap* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015)
- Firmansyah, Eka jati Rahayu, *Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) iB (Studi Pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta Yos Sudarso)* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)
- Hariyani, Iswi, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010)
- Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Resiko 1* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017)
- Indonesia, Ikatan Bankir, *Memahami Bisnis bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013)

- Ismail, *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010)
- Lestari, Ayu, *Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Ijarah Multijasa Bermasalah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bandar Lampung)* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017)
- Mahmudah, Rifa Atul, *Mitigasi Risiko Pembiayaan Cicil Emas Dengan Menggunakan Akad Murābahah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018)
- Maralis, Reni, dan Aris Triyono, *manajemen resiko* (Yogyakarta: Deepublish, 2019)
- Maria, Sri Utami, *Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah di BMT Mekar Da'wah* (Jakarta: UIN Muhammadiyah jakarta, 2017)
- Nur Asiyah, Binti, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015)
- Nurbanatra, Rohmadzuhri, "Mitigasi Risiko Pembiayaan Penggadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya" (Universitas Airlangga, 2016)
- Phang, Miming, *The Secret of Ngutang* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Rahayu, Ika Gustin, dan Hendrianto, "Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) SAFIR Cabang Curup Kabupaten Rejang Lebong," *islamic economics*, 3 (2018)
- Renarta Affandi, Meyfie, "Strategi Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan KPR iB di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri" (IAIN Ponorogo, 2020)
- Sarayati, Mutia, "Mitigasi resiko pada pembiayaan Musyarakah bank muamalat Indonesia" (UIN Syarif Hidayatulloh, 2015)
- Siregar, Halimah, *Analisis Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung* (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2017)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019)
- Taringan, Azhari Akmal, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Medan: La Tansa Press, 2011)

- Trisadini, dan Shomad, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016)
- Trisnawati, Ica, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada produk Mikro iB Di Bank Syariah KC Bengkulu* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018)
- Umar, Husein, *Riset Pemasaran Dan Perilaku konsumen* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000)
- Utami, Prastyo Rinie Budi, “Mitigasi resiko pembiayaan pada perbankan syariah (Studi Multi Situs Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Jombang)” (IAIN Tulungagung, 2016)
- Wahyuniati, Ahidah, *Teknik Mitigasi Risiko Kredit pada Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Banjarnegara* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2014)
- Wijaya, Rere, *Analisis implementasi mitigasi risiko pada pembiayaan murabahah di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidarjo* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018) <<http://digilib.uinsby.ac.id/26190/>>
- Yap, Pardjo, *Paduan Praktis Manajemen Resiko Perusahaan* (Jakarta: Growing Publising, 2017)
- Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017)
- Zesa Azizri, Yuldiana, “Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kredit,” *Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 4, (2017), 352
- Zulaikhah, Siti, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di PT. BPRS Metro Madani KC Unit II Tulang Bawang* (Lampung: IAIN Metro, 2019)
- Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003)

Web Internet

- Bank Syariah Indonesia, “pembiayaan”, dalam <https://www.bankbsi.co.id/>, diakses pada 08 April 2022 Pukul 22.00 WIB.
- DSN MUI, “Fatwa”, dalam <http://dsnmu.or.id>, diakses pada tanggal 04 April 2022 Pukul 15.28 WIB.
- Sejarah Singkat PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (Bank BSI) dalam www.markombur.com, diakses pada tanggal 6 Oktober 2021 Pukul 18.45 WIB.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apa yang di maksud pembiayaan KUR?
2. Berapa nominal yang di dapat dari fasilitas pembiayaan KUR?
3. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso?
4. Apa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso?
5. Bagaimana cara mengatasi faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang bersumber dari bank?
6. Bagaimana cara mengatasi faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang bersumber dari nasabah?
7. Bagaimana solusi yang diambil untuk mengatasi pembiayaan bermasalah?



RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Muhammad Miftahul Huda
 Tempat & Tgl Lahir : Madiun, 11 September 2000
 Alamat Rumah : Geger RT/RW 19/03, Geger,
 Madiun.
 HP : 0895 7089 94455
 E-mail : miftahulots@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

TK : RA Raudlotul Huda geger Madiun 2004–2006
 SD : MI Al–Hikam Geger Madiun 2006–2012
 SMP : MTsN Pilangkenceng Madiun 2012–2015
 SMA : SMK Al–Basyariyyah Pilangkenceng Madiun 2015 - 2018

2. Pendidikan Non-Formal

TPQ Al-Mubarakah Geger Madiun 2004-2016
 Pondok Pesantren Al-Basyariyyah pilangkenceng Madiun 2012-
 2018



Ponorogo, 21 April 2022

Muhammad Miftahul Huda

NIM: 402180173